

GERAKAN JAMAAH DAN SUNNAH

Oleh Nurcholish Madjid

Setelah al-Qur'an, hadis mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam, khususnya di bidang pemikiran. Hampir seluruh umat Islam sekarang ini memandang bahwa sumber untuk memahami ajaran Islam ialah al-Qur'an dan hadis. Pandangan ini menguat dengan sangat jelas oleh adanya gerakan-gerakan pemurnian atau pembaruan. Para tokoh pemurnian dan pembaruan itu umumnya memulai gerakannya dengan seruan kembali kepada al-Qur'an dan hadis, atau kepada Kitab dan Sunnah. Di balik seruan itu terdapat pengertian bahwa pemahaman dan pengalaman Islam oleh sebagian (besar) kaum Muslim sekarang ini sudah tidak murni, dan telah menyimpang dari Kitab dan Sunnah. Dari sudut pandang itulah kita harus memahami makna seruan kembali kepada al-Qur'an dan hadis (Sunnah) tersebut.

Kita gunakan istilah “gerakan” dalam judul, karena kegiatan di sekitar hadis memang merupakan gerakan yang dinamis. Etos itu menyangkut usaha pengumpulan, penulisan atau pembukuan, penyaringan dan penggunaan bahan-bahan hadis sebagai sumber ajaran Islam, khususnya di bidang hukum. Gerakan tersebut bersifat dinamis, karena terjadi dalam konteks usaha umat Islam pada awal pertumbuhannya, ketika mengadakan konsolidasi, baik politik maupun keagamaan. Dan konsolidasi itu dengan sendirinya mengandung unsur-unsur ketegangan setuju-tidak setuju, sejalan dengan kekuatan tarik-menarik antara berbagai kelompok kepentingan yang ada pada saat itu.

Konsolidasi itu mesti terjadi, karena umat Islam pada beberapa dasawarsa pertama tersebut dilanda perpecahan politik dan pertikaian berdarah. Mula-mula adalah suatu kelompok orang Arab di Yamamah (Nejed sekarang), yang menolak untuk tunduk kepada Khalifah di Madinah setelah Nabi *saw* wafat. Mereka berpendapat bahwa “*islām*” (dalam arti tunduk secara lahiriah kepada kekuasaan Nabi, seperti diisyaratkan oleh sebuah ayat suci tentang sikap orang-orang Arab tertentu [Q 49:14]) hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Terhadap para pemberontak itu Abu Bakar melakukan penindakan tegas — sekalipun mula-mula banyak pembesar Madinah menentangnya, termasuk Umar ibn Khaththab — dan korban pun banyak berjatuhan. Namun rupanya peristiwa ini merupakan hikmah, karena perang Yamamah tersebut maka muncul desakan untuk segera membukukan al-Qur’an, mengingat demikian banyak para pembaca (*qurrā*) dan penghafal (*huffāzh*) Kitab Suci yang gugur.

Hanya selama dua tahun Abu Bakar menjalankan tugas sebagai Khalifah Rasul. Sebelum wafat ia berpesan agar umat mengangkat Umar sebagai penggantinya, hal mana diterima oleh hampir semua sahabat. Pemberian wasiat dilakukan oleh Abu Bakar karena ia khawatir akan terulang lagi pertikaian seperti pada hari-hari setelah Nabi *saw* wafat — sehingga jenazah Nabi baru dimakamkan setelah tiga hari, suatu hal yang menyalahi pesan beliau sendiri agar jenazah selekasnya dikebumikan.

Selama duabelas tahun Umar memerintah dengan efektif dan efisien, suatu pola pemerintahan yang menggabungkan antara pendekatan kekerasan dan kelembutan. Selama kekhalifahan Umar itulah terjadi ekspedisi-ekspedisi pembebasan (*fath*) sebagian besar daerah Timur Tengah yang kini menjadi kawasan Islam dan Arab (karena kemudian menggunakan bahasa Arab, kecuali Persia atau Iran). Karena kehebatannya itu, Umar dipandang oleh banyak kaum Muslim, khususnya kalangan Sunni, sebagai teladan penguasa yang benar, adil dan jujur, juga kreatif (dia banyak merintis pendirian lembaga-lembaga keislaman — *awwal-u man dawwan-a al-dawāwīn* — seperti *bayt al-māl*, *al-kharaj* atau pajak tanah,

dan lain-lain). Tidak mengherankan apabila banyak orang, seperti Michael Hart, memasukkan Umar ke dalam kelompok seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia.

Keadaan yang sangat baik itu mulai terganggu pada paruh kedua kekhalifahan Utsman ibn Affan. Tokoh ini dipilih dari antara enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk melakukan musyawarah tentang siapa yang akan menggantikannya. Umar menunjuk “panitia enam” itu dalam pembaringan menjelang wafat, karena luka-luka oleh seorang Persi yang menyamar dan menaruh dendam kepada Umar atas kekalahan negerinya. Sama dengan wasiat yang dilakukan Abu Bakar sebelumnya, tindakan Umar itu pun dilandasi oleh kekhawatiran kalau-kalau umat Islam berselisih keras tentang siapa yang akan memimpin mereka.

Utsman menjadi Khalifah selama dua belas tahun. Enam tahun yang pertama ia menjalankan kebijakan yang cukup baik, dengan mencontoh dan melanjutkan kebijakan pendahulunya, Umar. Akan tetapi, enam tahun kedua ia mulai menunjukkan berbagai kelemahan, dan berakhir dengan *fitnah* (bencana besar, khususnya dalam bentuk perang saudara) pertama dalam Islam, yang berakibat pada diri Ali ibn Abi Thalib, kemenakan dan menantu Nabi, seorang pahlawan Islam sejak dari muda. Sekarang banyak pihak, terutama di bawah pimpinan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, menuntut agar perkara pembunuhan Utsman diusut dan para pelakunya dihukum secara setimpal dan adil. Namun penyelesaian politik mengalami jalan buntu, dan masing-masing yang bertikai segera mengangkat senjata terhadap lainnya. Maka, terjadilah peristiwa Shiffin yang terkenal, ketika diusahakan *tahkim* (arbitrase) antara pihak Ali (diwakili Abu Musa al-Asy'ari) dan pihak Mu'awiyah (diwakili oleh Amr ibn al-Ash).

Di samping cerita yang sudah umum diketahui tentang bagaimana pihak Ali kalah “secara diplomatik” oleh pihak Mu'awiyah, ada satu hal penting sekali yang patut kita renungkan di sini, yaitu ketika Abu Musa al-Asy'ari melakukan tugasnya untuk menengahi kedua kelompok yang bertikai itu, ia kemukakan perlunya semua pihak berpegang kepada al-Qur'an dan “kepada sunnah yang adil dan

meliputi semua, tidak memecah-belah” (*al-sunnah al-‘adillah wa al-jāmi‘ah ghayr al-mufarriqah*). Yang amat penting kita perhatikan dalam ungkapan Abu Musa sebagai wakil Ali ini ialah ide yang terkandung dalam perkataan “*al-sunnah*” (teladan dari nabi sebagai preseden kebijaksanaan) dan “*al-jāmi‘ah*” (yang bersifat menggabungkan semua, yakni, mempersatukan), dan di samping “*al-‘adillah*” (yang adil) dan “*ghayr al-mufarriqah*” (tidak memecah-belah).

Yang dimaksudkan dengan Sunnah Nabi yang mempersatukan dan tidak memecah belah itu ialah Perjanjian Madinah, yang makna dan semangatnya mempersatukan seluruh kaum Muslim dalam gabungannya dengan penduduk Madinah lainnya yang bukan-Muslim, khususnya kaum Yahudi. Dokumen yang terkenal di kalangan sarjana sebagai Konstitusi Madinah itu antara lain memuat ketentuan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata antara berbagai kelompok, yang meliputi kaum Muhajirin dan Anshar serta kaum Yahudi dengan masing-masing suku atau komunitasnya.

Istilah-istilah “*al-jāmi‘ah*” dan “*ghayr al-mufarriqah*” itu, kalau kita perhatikan lebih saksama, adalah refleksi dari firman Allah,

“Berpeganglah kamu dengan tali (ajaran) Allah jamī‘-an (yakni, semuanya, secara bersatu), dan janganlah kamu berpecah-belah (wa-lā tafarraqu),” (Q 3:103).

Dari situ tampak jelas bahwa bibit paling mula-mula dari semangat dan pandangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah ialah kerinduan yang amat mendalam kepada persatuan dengan mengikuti teladan Nabi *saw*. Dan itu pada urutannya adalah akibat pengalaman-pengalaman perpecahan dan pertumpahan darah yang traumatis, yang kelak juga muncul dalam berbagai paham yang khas “Sunni,” yaitu tekanan yang berat kepada ketertiban dan keamanan (*al-tartīb wa al-amn*). Dalam pandangan ini tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada tindakan memberontak (*al-bayhy*) dan membuat kekacauan (*al-fawdlā*). [❖]